



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11726/KPTS/PK.120/F/ 08/2021

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS RUMPUT GAJAH BIOGRASS AGRINAK

(*PENNISETUM PURPUREUM* VAR. BIOGRASS AGRINAK)

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman pakan ternak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPTS/HK.150/F/2021 tentang Pedoman Teknis Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Pakan;
- b. bahwa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah mengajukan permohonan pelepasan Rumput Gajah BioGrass Agrinak (*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak) dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumput Gajah BioGrass Agrinak (*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak) sebagai Varietas Unggul Tanaman Pakan Ternak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KB.020/9/2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 686)
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 886)
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8046/Kpts/OT.050/07/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4918/Kpts/HK.150/F/04/2020 tentang Tambahan Jenis dan Produk Turunan Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Pakan Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Rumput Gajah BioGrass Agrinak (*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak) sebagai Varietas Unggul Tanaman Pakan Ternak.

- KEDUA : Deskripsi Varietas Rumput Gajah BioGrass Agrinak (*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun Benih Penjenis (*Breeder Seed*) Rumput Gajah BioGrass Agrinak (*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak) dalam rangka penyediaan benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NIP. 19660223 199303 1 001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Wakil Menteri Pertanian RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11726/KPTS/PK.120/F/08/2021
TENTANG PELEPASAN GAJAH BIOGRASS
AGRINAK (*PENNISETUM PURPUREUM* VAR.
BIOGRASS AGRINAK) SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN PAKAN
TERNAK.

DESKRIPSI RUMPUT GAJAH BIOGRASS AGRINAK

(*Pennisetum purpureum* var. BioGrass Agrinak)

No	Kriteria	Keterangan
A	Habitus	
1	Asal usul	Mutan rumput gajah varietas Ciawi Dua hasil induksi mutasi dan seleksi <i>in vitro</i>
2	Umur Tanaman	Belum berbunga umur 1 tahun
	Panen Pertama	
	Interval Panen	
3	Sifat Tumbuh / Habitus	Tegak
4	Tebal hamparan	163,3 – 217,9 (cm)
	Tebal hamparan saat muncul tandan bunga	Belum berbunga umur 1 tahun
B	Morfologi	
1	Daun	
	Warna helai daun	<i>Moderate Olive Green 147 (A)</i>
	Panjang daun bendera (cm)	Belum berbunga umur 1 tahun
	Lebar daun bendera (cm)	
	Permukaan daun	Agak kasar
	Tekstur tepi daun	Agak kasar
	Panjang daun (cm)	87,9-105,7
	Lebar daun cm (mm)	3,1-3,9
	Rasio panjang/lebar daun	0,035-0,036
	Telinga daun	Tidak ada
	Lidah daun	Tidak ada
	Posisi daun bendera	Belum berbunga umur 1 tahun
2	Batang	
	Panjang batang terpanjang	62,33-135,33
	Warna bulu batang	NN 155 C (<i>White</i>)

	Tekstur batang	Silindris
	Warna batang	143 C (<i>Strong yellow green</i>)
	Panjang ruas	6-9,66
	Diameter batang	13,05-16,52
3	Bunga	
	Tipe rangkum bunga	Belum berbunga umur 1 tahun
	Panjang malai	Belum berbunga umur 1 tahun
	Jumlah kuntum bunga	Belum berbunga umur 1 tahun
	Umur berbunga pertama	Belum berbunga umur 1 tahun
4	Buah	Tidak ada buah
5	Biji	Tidak ada biji
6	Setek	
	Cara tumbuh tunas	Ketiak batang
7	Produksi	
	Potensi Hasil	319,15 ton/ha/tahun
	Bobot 1000 biji	Tidak ada
	Bahan kering hijauan (%)	24,33
8	Mutu	
	Kadar Air Hijauan (%)	75,67
	Kadar Protein (%)	14,49
	Serat Kasar (%)	25,07
	Anti nutrisi (%)	Tidak diukur
	Bahan toksik: Tanin (%)	0,64 (tidak toksik)
	Palatabilitas	Baik (94,5%)
C	Sifat-sifat Khusus Lainnya	
1	Ketahanan	
	Ketahanan terhadap hama dan penyakit	Tidak diobservasi
	Ketahanan terhadap cekaman lingkungan	Toleran kekeringan
Nama Pemulia		Ali Husni, Mia Kosmiatin, Panca Dewi M.H. Karti,
Nama Peneliti lain		Mastur, Mansyur, Sajimin, Achmad Fanindi, Chalid Talib, Try Zulchy, Joko Pitono, Puji Lestari
Nama Teknisi		Suparjo, Joko Tamami, Muhamad Afrizal, Prasetyo Hariyadi

Nama Pemohon	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
--------------	---

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH

NIP. 19660223 199303 1 001